

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR

A. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (R-Permendag) disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) terdapat kondisi tertentu yang secara nyata mengurangi efektivitas ketentuan pengendalian impor dan menimbulkan hambatan dalam kelancaran arus barang impor.

Berdasarkan hasil evaluasi Permendag 16/2025 dan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 28 April 2026 sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE), perlu dilakukan revisi terhadap Permendag 16/2025. Penyusunan R-Permendag dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ketidaksinkronan data Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan Pemberitahuan Pabean Impor (PIB).

Ketentuan Pasal 25 Permendag 16/2025 telah mengatur kewajiban penelitian kesesuaian elemen data PI dalam PIB. Sementara itu, Pasal 31 mengatur kewajiban penelitian kesesuaian dokumen LS dengan PIB, namun belum mencakup validasi/penelitian kesesuaian nomor dan tanggal terbit PI yang tercantum dalam LS dengan yang digunakan dalam PIB. Belum adanya mekanisme validasi/penelitian nomor PI yang tercantum dalam LS terhadap nomor PI yang digunakan dalam PIB, mengakibatkan inkonsistensi data lintas sistem serta berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian alokasi impor.

2. Celah penegakan sanksi administratif atas Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 69 dan Pasal 70 Permendag 16/2025 mengatur mekanisme sanksi administratif bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi impor. Namun demikian, kedua pasal tersebut belum mengatur sanksi lanjutan apabila importir telah memiliki Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP), PI, atau Surat Keterangan (Suket) baru yang aktif, sementara kewajiban pelaporan atas PI atau Suket sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya masih belum terpenuhi. Kondisi ini menciptakan celah pengenaan sanksi, importir yang lalai menyampaikan laporan realisasi atas PI atau Suket tahun sebelumnya tetap dapat melanjutkan kegiatan impor

melalui PI atau Suket tahun berjalan tanpa dikenai konsekuensi hukum berarti. Akibatnya, tingkat kepatuhan pelaporan menurun, efektivitas pengawasan berbasis data berkurang, dan terjadi ketidakadilan bagi pelaku usaha yang disiplin memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor.

3. Belum ada pengaturan penerbitan LS setelah masa berlaku PI berakhir.
LS merupakan dokumen pelengkap pabean yang wajib tersedia pada saat pengajuan PIB. Dalam praktik impor, terdapat situasi dimana barang telah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) oleh Surveyor di luar negeri dan telah tiba di pelabuhan tujuan berdasarkan dokumen manifest BC 1.1 sebelum masa berlaku PI berakhir, namun LS belum dapat diterbitkan karena importir belum menyerahkan dokumen final seperti *invoice* dan *packing list* kepada Surveyor hingga masa berlaku PI berakhir. Permendag 16/2025 belum mengatur kondisi tersebut, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Surveyor untuk menerbitkan LS setelah PI berakhir meskipun seluruh kewajiban substantif VPTI telah terpenuhi.
4. Belum ada mekanisme penyelesaian hambatan arus barang impor strategis.
Permendag 16/2025 belum mengatur ketentuan yang memberikan ruang fleksibilitas kebijakan dalam situasi khusus, yakni ketika terjadi hambatan arus barang impor yang terkait dengan kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak, program prioritas pemerintah, dan/atau sesuai arahan Presiden.

B. POKOK PENGATURAN

1. Mekanisme validasi/penelitian nomor PI antara LS dan PIB.
Mekanisme penelitian/validasi kesesuaian data, khususnya nomor dan tanggal terbitnya PI, antara dokumen LS yang diterbitkan oleh Surveyor dengan dokumen PIB yang diajukan oleh importir. Pengaturan ini ditujukan kepada seluruh importir yang menggunakan instrumen berupa PI dan LS secara bersamaan, yaitu importir komoditas yang diatur tata niaganya dengan kewajiban PI sekaligus LS. Mekanisme validasi ini juga mencakup integrasi sistem antara SINSW, Sistem INATRADE dan sistem milik Surveyor, sehingga penolakan otomatis dapat dilakukan apabila terdeteksi ketidaksesuaian nomor PI antara LS dan PIB pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean.
2. Lingkup dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang diperluas.
Perluasan cakupan pengenaan sanksi administratif dalam konteks penegakan kewajiban pelaporan realisasi impor. Pengaturan ini menyasar seluruh importir pemegang IT, IP, PI, maupun Surat Keterangan yang:
 - a) tidak menyampaikan laporan realisasi impor dan/atau laporan realisasi distribusi atas perizinan yang telah habis masa berlakunya; dan
 - b) pada saat bersamaan telah memiliki dan menggunakan perizinan baru (IT, IP, PI atau Surat Keterangan) atas komoditas yang sama.Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pembekuan atas perizinan baru yang sedang aktif, atau penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan baru berikutnya atas komoditas yang sama, sampai dengan kewajiban pelaporan atas perizinan lama dipenuhi.

3. Syarat dan tata cara penerbitan LS pasca berakhirnya masa berlaku PI. Kondisi khusus dan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi agar LS dapat diterbitkan meskipun masa berlaku PI telah berakhir. Pengaturan ini menyasar Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan importir pemegang PI yang menghadapi situasi dimana:
 - a) VPTI telah selesai dilaksanakan di luar negeri (di negara asal, negara muat, atau pelabuhan muat) sebelum masa berlaku PI berakhir; dan
 - b) barang telah tiba di pelabuhan tujuan berdasarkan dokumen manifest BC 1.1 sebelum masa berlaku PI berakhir,namun LS belum dapat diterbitkan hingga PI berakhir, dikarenakan keterlambatan penyerahan dokumen final berupa *invoice* dan *packing list* oleh importir kepada Surveyor.

Dalam kondisi ini terpenuhinya syarat kumulatif tersebut, Surveyor diberikan kewenangan untuk menerbitkan LS meskipun PI telah berakhir masa berlakunya dengan dukungan mekanisme penelitian/validasi otomatis pada sistem INATRADE dan SINSW.
4. Mekanisme pengecualian dari kebijakan dan pengaturan Impor.

Mekanisme penyelesaian hambatan arus barang impor melalui pemberian persetujuan pengecualian oleh Menteri Perdagangan. Pengaturan ini menyasar kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi kriteria berikut:

 - a) barang bersifat strategis bagi kepentingan nasional dan/atau menyangkut hajat hidup orang banyak;
 - b) barang terkait dengan program prioritas pemerintah dan/atau sesuai dengan arahan Presiden; dan/atau
 - c) terdapat hambatan arus barang impor yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perizinan reguler dan telah dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Bidang Pangan atau Rapat Koordinasi Satuan Tugas yang dibentuk oleh Presiden.

Persetujuan pengecualian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan, diunggah secara elektronik melalui sistem INATRADE, dan diteruskan ke SINSW sebagai dokumen pelengkap pabean atau dokumen persyaratan impor yang sah.
5. R-Permendag mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.